



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143 TAHUN 1998
TENTANG
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan dan pembangunan administrasi negara di bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat **BAKN**, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BAKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAKN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, membina, dan mengembangkan administrasi negara di bidang ^(dan Departemen) kepegawaian untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan umum dan pembangunan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BAKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pembinaan administrasi kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
- b. perencanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penentuan kebijaksanaan teknis pelaksanaan administrasi negara di bidang kepegawaian;
- d. pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;
- e. koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah;
- f. pengelolaan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian;
- g. pengawasan, koordinasi, pengendalian, bimbingan, dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

BAKN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pembinaan;
- d. Deputi Bidang Mutasi;
- e. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- f. Inspektur Utama;
- g. Kantor Wilayah.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BAKN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina aparatur BAKN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang administrasi umum, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi seluruh satuan organisasi di lingkungan BAKN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan aparatur dan pelayanan administrasi di lingkungan BAKN;

b. koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. koordinasi perencanaan program kerja BAKN;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan BAKN;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pembinaan

Pasal 9

Deputi Bidang Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pembinaan kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengembangan sistem, pertimbangan hukum, dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pembinaan dan pengembangan sistem kepegawaian;

b. penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. penyiapan pemberian pertimbangan, pengolahan, dan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- c. penyiapan rancangan peraturan dan petunjuk teknis hukum dan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- d. pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum serta kewajiban dan hak pegawai;
- ✓ e. penyiapan perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima Deputi Bidang Mutasi

Pasal 12

Deputi Bidang Mutasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang mutasi kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Mutasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BAKN di bidang mutasi kepegawaian dan pensiun.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, **Deputi Bidang Mutasi** menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan pertimbangan teknis kepada Presiden mengenai kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pemberian persetujuan dan/atau penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pejabat Negara serta menyelenggarakan tata usaha pensiun;
- e. penetapan Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai, dan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
- f. penyiapan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai pengangkatan, kepangkatan, penggajian, dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Keenam
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Pasal 15

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang penataan informasi data kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan data, pembangunan, dan pengembangan pusat informasi data kepegawaian dan jaringan pemantauan proses administrasi kepegawaian antar instansi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
- c. pelaksanaan perekaman data kepegawaian;

d. pembuatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak untuk pembangunan pusat informasi data kepegawaian serta jaringan antar instansi;
- e. pengoperasian komputer induk untuk menunjang pemanfaatan dalam rangka memfasilitasi akses informasi;
- f. pengevaluasian keakuratan, kelengkapan, dan kekinian informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh Inspektur Utama

Pasal 18

Inspektur Utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pengawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Inspektur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada umumnya, pengawasan di bidang personil, keuangan, dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAKN dan Kantor Wilayah BAKN.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Inspektur Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah;
- b. pemberian bimbingan dan/atau petunjuk teknis tentang pengawasan di bidang kepegawaian;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional di bidang kepegawaian instansi pemerintah;
- d. pengawasan di bidang personil, keuangan, dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAKN dan Kantor Wilayah BAKN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan Kantor Wilayah BAKN

Pasal 21

(1) Kantor Wilayah BAKN adalah instansi vertikal BAKN yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BAKN di wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan Kepala BAKN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Apabila dianggap perlu, di setiap Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah BAKN.
- (3) Pelaksanaan pembentukan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Semua Pejabat yang diberi tugas di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah menerima bimbingan teknis kepegawaian dari Kepala BAKN.

Pasal 23

- (1) Semua Pejabat di lingkungan BAKN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan BAKN sendiri maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat Eselon I lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BAKN.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAKN.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB V

ANGGARAN BELANJA

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BAKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BAKN ditetapkan oleh Kepala BAKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 28

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan



[Signature]
Lambek V. Nahattands